



Analisis Model Bisnis *Fintech Payment* Syariah Berbasis Zakat dan Wakaf

¹Cicah Maryati, ²Amelia Kartika

¹UI Bunga Bangsa Cirebon, Indonesia

²UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Email Korespondensi : cicahmaryati12@gmail.com

Abstract Through literature studies and case analysis, this research in-depth examines the sharia fintech business model based on zakat and waqf. This research identifies potential, challenges, and provides policy recommendations to support the growth of this business model. The research results show that this business model has great potential in increasing financial inclusion and expanding the reach of beneficiaries. This research aims to examine how sharia fintech can contribute to improving social welfare through more effective management of zakat and waqf

Keywords: sharia, fintech, zakat, endowments.

Abstrak Melalui studi literatur dan analisis kasus, penelitian ini secara mendalam mengkaji model bisnis fintech syariah yang berbasis zakat dan wakaf. Penelitian ini mengidentifikasi potensi, tantangan, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk mendukung pertumbuhan model bisnis ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model bisnis ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan inklusi keuangan dan memperluas jangkauan penerima manfaat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana fintech syariah dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial melalui pengelolaan zakat dan wakaf yang lebih efektif.

Kata Kunci: fintech, syariah, zakat, wakaf.

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia. Pada akhir tahun 2021, data menunjukkan bahwa populasi penduduk Indonesia mencapai 273 juta jiwa (Kemendagri, 2022). Aktivitas keuangan masyarakat Indonesia pun berlangsung dalam volume yang tinggi setiap harinya. Melihat hal ini, tentunya dibutuhkan layanan keuangan yang dapat mencakup semua lapisan masyarakat Indonesia untuk bisa memberikan fasilitas transaksi keuangan secara mudah, cepat, nyaman, dan aman.

Salah satu layanan keuangan yang paling banyak ada di Indonesia adalah layanan perbankan, namun nyatanya masih belum dapat mencukupi kebutuhan layanan keuangan untuk setiap individu dan bisnis di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari tahun 2016, perbankan di Indonesia berhasil melayani 20% jumlah keseluruhan penduduk Indonesia, yang mana nasabah perbankan tersebut sebagian besarnya merupakan penduduk yang bertempat tinggal di wilayah perkotaan (Riyanto et al., 2018).

Kini, meskipun belum dapat mencakup keseluruhan penduduk Indonesia, angka nasabah tersebut terus meningkat karena perbankan mulai semakin gencar memasuki lapisan masyarakat di Indonesia, dan fenomena urbanisasi yang turut menjadi faktor – berdasarkan

data Badan Pusat Statistik per tahun 2020 dinyatakan bahwa 56,7% masyarakat Indonesia tinggal di wilayah perkotaan (Rizaty, 2021).

Menyikapi kekurangan berdasarkan sisi perbankan yaitu ruang cakupan layanan yg masih belum menyeluruh buat semua rakyat Indonesia & seiring menggunakan berjalannya waktu, maka ada lah penemuan layanan keuangan terutilisasi menggunakan teknologi yg dikenal menjadi financial technologies atau yg biasa dikenal menjadi.fintech.Layanan keuangan yg ditawarkan sang perusahaan fintech sangat beragam.

Beberapa layanan atau kategori berdasarkan fintech merupakan financing, asset management, payments, & kategori lainnya.Penggunaan fintech pada Indonesia belakangan ini serius dalam pengembangan indera pembayaran, transfer bank, eWallet, & peer-to-peer transfer yg terus berkembang membentuk tren tersendiri berdasarkan tahun ke tahun (Dorfleitner, G.,2017).

Layanan Fintech di Indonesia telah berkembang pesat sejak diperkenalkan di Indonesia pada awal tahun 1986, ketika masyarakat Indonesia pertama kali menggunakan ATM.Selain itu, penggunaan fintech di masa lalu juga ditandai dengan penggunaan kabel transatlantik dan telegraf untuk mendukung transaksi keuangan dan kebutuhan informasi masyarakat Indonesia (Legowo, M.B., et. al., 2021).Perkembangan ini juga mencatat pertumbuhan pesat sejak tahun 2018 seiring dengan sangat tertariknya masyarakat Indonesia untuk menggunakan FinTech. Berbagai perusahaan fintech bermunculan dan berlomba-lomba memberikan layanan fintech terbaik kepada masyarakat Indonesia (Teti A.(Diterbitkan oleh Dietmar von der Leyen, 2020)

Inovasi ini sebelumnya didorong oleh perbankan sebagai penyedia layanan fintech, namun kemudian menjadi inspirasi bagi para startup untuk menawarkan layanan keuangan berbasis fintech. Tentu saja, industri perbankan juga mengikuti langkah tersebut, memanfaatkan peluang terkini dan memanfaatkan teknologi terkini untuk melayani penggunanya.

Sosial, iklan banner, partner online, sponsorship, dan email merupakan contoh alat yang dapat digunakan sebagai media pemasaran online di Internet.

Digital Marketing salah satu saluran pemasaran yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat umum untuk menunjang suatu aktivitas atau kegiatan yang sedang dilakukan adalah Digital Marketing. Banyak dari mereka yang sedikit demi sedikit mengubah cara pemasarannya dari pemasaran tradisional menjadi pemasaran modern yaitu pemasaran digital. Pemasaran digital memungkinkan Anda bertransaksi dan berkomunikasi kapan saja dan di mana saja.

Pemasaran digital juga diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang memanfaatkan teknologi/media digital berbasis web untuk tujuan mencapai visi dan misi pemasaran.

Integrasi Nilai-Nilai Islam Dalam Sektor Keuangan

Sistem keuangan dunia yg berlaku ketika ini sebagian akbar menganut sistem ekonomi berbasis bunga. Dalam ruang lingkup domestik masing-masing negara, sistem keuangan menitikberatkan dalam kebijakan pekonomi menuju ekuilibrium memakai instrumen bunga, sebagai akibatnya pbunga sebagai variabel penting pada penyusunan kebijakan ekonomi baik moneter juga fiskal.

Pada ruang lingkup dunia, perekonomian berbasis bunga menciptakan corak hubungan keuangan sebagai khas. Dari perspektif analisis kritis, bunga menciptakan sistem keuangan dunia sebagai pincang, dimana negara-negara miskin & berkembang wajib terus tergantung secara financial pada negara maju. Karena sifat pendapatan bunga yang telah ditentukan sebelumnya, maka tindakan pemegang modal adalah menggunakan dana sebagai alat penghasil pendapatan di sektor keuangan, bukan untuk menghasilkan keuntungan melalui kegiatan produktif di sektor riil. Tren di tingkat negara ini semakin memperburuk kesenjangan keuangan global. Negara-negara maju menjadi korban kecanduan utang, sementara negara-negara berkembang yang miskin tidak akan pernah terbebas dari jebakan utang yang semakin besar.

Sistem perekonomian mencakup dua sektor: sektor riil dan sektor keuangan.

Sektor keuangan perekonomian Islam berkembang lebih cepat dibandingkan sektor riil dalam perkembangannya. Faktanya, keuangan syariah telah berkembang pesat selama tahun terakhir dan kini menjadi industri yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional tidak hanya di negara-negara Islam tetapi juga di berbagai negara di dunia. Keuangan Islam telah membuat kemajuan besar dalam lingkungan global dengan mempromosikan diversifikasi risiko dan berkontribusi terhadap stabilitas keuangan global. Keuangan Islam kini telah menjadi bagian integral dari sistem keuangan internasional. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, Malaysia & lain-lain, sistem ekonominya menganut dual economic system, sistem keuangannya pun pula dual financial system.

1. Prinsip – Prinsip Islam dalam Sistem Keuangan

Prinsip-prinsip Islam dalam sistem keuangan yaitu menurut Qutb Ibrahim :

- Kebebasan bertransaksi, tetapi wajib didasari menggunakan prinsip senang sama senang & nir terdapat yg dizalimi, menggunakan didasari menggunakan akad yg sah. Dan transaksi nir boleh dalam produk yg haram. Asas senang sama senang buat melakukan aktivitas usaha atau perniagaan sangat penting. Tidak terdapat unsur paksaan pada hal ini yg bisa mengakibatkan kerugian masing-masing.

- Bebas menurut maghrib (maysir yaitu judi atau spekulatif yang berfungsi mengurangi pertarungan pada sistem keuangan, gharar yaitu penipuan atau ketidakjelasan, riba pengambilan tambahan menggunakan cara batil).
- Bebas dari upaya untuk mengendalikan, memanipulasi, atau memanipulasi harga.
- Setiap orang berhak mendapatkan informasi yang berimbang, tepat dan akurat untuk menghindari ketidaktahuan dalam bertransaksi.
- Para pihak yang bertransaksi harus mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin diintervensi, memberikan mereka hak atau pilihan.

Peran Zakat Bagi Ekonomi Masyarakat

Zakat mempunyai potensi yg akbar pada menanggulangi pertarungan pada Indonesia misalnya kemiskinan, minimnya pendidikan & kesenjangan ekonomi.

Sudewo memaparkan hal-hal yg secara generik sebagai duduk perkara pada pengumpulan zakat yg maksimal, yakni: regulasi & political will yg kurang mendukung, ketidakpercayaan para muzakki terhadap forum pengelola zakat yg terdapat baik partikelir juga terutama pemerintah, sampai kasus internal organisasi pengelola zakat sendiri, misalnya kurang accountable, lack of transparency & kasus manajerial.

Hasil penetian Indrijatiningrum menyatakan bahwa beberapa dilema primer zakat merupakan gap yg sangat akbar antara potensi zakat & realisasinya, hal ini ditimbulkan perkara kelembagaan pengelola zakat & perkara pencerahan masyarakat, dan perkara sistem manajemen zakat yg belum terpadu. Untuk mengatasi perkara tersebut, perlu dilakukan taktik yg bisa mengatasi ancaman & tantangan yg dihadapi & memperbaiki kelemahan OPZ secara keseluruhan. Prioritas kebijakan yg perlu dilakukan yaitu penerapan hukuman bagi muzakki yg nir berzakat, menaikkan kualitas asal daya insan buat menaikkan keprofesionalismean, kredibilitas, akuntabilitas & transparansi. Skenario terbaik pada menaikkan potensi zakat merupakan melalui reformasi perundang-undangan.

Oleh karena itu, untuk mengembangkan potensi Zakat perlu diketahui permasalahan yang menjadi kendala dalam pengembangan potensi Zakat.

Permasalahan zakat di Indonesia adalah sebagai berikut. Permasalahan internal adalah permasalahan yang dihadapi dalam Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), Unit Pengumpul Zakat

(UPZ) atau Mitra Pengelola Zakat (MPZ) itu sendiri. Permasalahan internalnya terdiri dari terlalu banyaknya Lembaga Amir Zakat (LAZ), biaya iklan yang tinggi, rendahnya efektivitas program pendayagunaan zakat, rendahnya sinergi antar pemangku kepentingan zakat, terbatasnya sumber daya manusia amil zakat, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan dana zakat yang baik, staf OPZ belum menjadi pegawai tetap, kepatuhan dengan pengendalian internal TI yang buruk, pembayaran zakat seperti melalui internet banking belum tersedia secara luas, efektivitas, transparansi.

Isu eksternal adalah isu yang berada di luar Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), Unit Pengumpul Zakat (UPZ), atau Mitra Pengelola Zakat (MPZ) dan berada di luar kendalinya. Permasalahan di luar OPZ antara lain perbedaan pendapat mengenai fiqih zakat, lemahnya koordinasi antara regulator dan regulator OPZ, rendahnya kesadaran muzakih dalam membayar zakat dengan benar sesuai syariat. Terdiri dari rendahnya pengetahuan muzaki/masyarakat (melek zakat) dan kurangnya pengetahuan dari orang-orang. Pemahaman cara penghitungan zakat, faktor agama seperti keimanan, pemahaman agama, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem zakat, masih belum optimalnya peran opini pemangku kepentingan, permasalahan kesadaran muzaki membayar zakat yaitu kepatuhan pajak masyarakat terhadap literasi dan pendidikan zakat, rendahnya kesadaran akan wajib zakat (muzakki), program pemberdayaan antar OPZ belum teratur, kemitraan OPZ terbatas, tidak sejalan dengan program pendayagunaan zakat kebijakan pemerintah.

Peran Wakaf Bagi Ekonomi Masyarakat

Implementasi Wakaf di Indonesia Sejak masuknya Islam di Indonesia, mayoritas masyarakat Indonesia menganut Wakaf berdasarkan keyakinan agamanya, khususnya ideologi Syafiiyah dan adat istiadat setempat. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Pertanian dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Wakaf NKRI, masyarakat Islam Indonesia masih menganut adat istiadat agama Use tertentu. Seseorang atau lembaga yang secara lisan melakukan suatu perbuatan hukum mengenai tanah wakaf, amalan menganggap wakaf sebagai suatu perbuatan shaleh yang bernilai mulia di hadapan Allah SWT. Harta wakaf dianggap milik Allah SWT tanpa ada formalitas administratif.

Namun tidak ada seorang pun yang akan mencoba mengganggu gugatan tersebut tanpa izin dari Allah SWT.

Pada perjalanannya wajib diakui memunculkan dilema tentang validitas sah mengenai harta wakaf yg berujung dalam timbulnya persengketaan - persengketaan lantaran tiadanya

bukti-bukti yg bisa menampakan bahwa benda-benda bersangkutan sudah diwakafkan. Keberadaan wakaf tanah saat itu bisa diteliti dari bukti-bukti catatan pada Kantor Urusan Agama (KUA) pada Kabupaten & Kecamatan, bukti Arkeologi, Candra Sengkala, Piagam Perwakafan, & cerita sejarah tertulis juga verbal.

Selain tradisi verbal & tingginya agama pada penerima jujur pada melakukan wakaf, umat Islam Indonesia poly merogoh pendapat menurut golongan Syafi'iyah sebagaimana mereka mengikuti mazhabnya, misalnya mengenai: ikrar wakaf, harta yg boleh diwakafkan, kedudukan hart sehabis diwakafkan, harta wakaf ditujukan pada siapa & boleh tidaknya tukar menukar harta wakaf.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Fintech Payment Syariah

Fintech merupakan hasil inovasi teknologi di sektor jasa keuangan yang berpotensi memberikan dampak terhadap stabilitas keuangan, menciptakan model bisnis baru, dan merespons perubahan gaya masyarakat yang ingin kebutuhannya terpenuhi dengan mudah dan cepat serta mentransformasi cara berbisnis modern selesai (AFTECH, 2023; FSB, 2023; Syauqi et al., 2023).

Berdasarkan definisi di atas, teknologi keuangan atau fintech merupakan suatu model bisnis inovatif yang menggabungkan layanan keuangan dengan pengembangan teknologi ke dalam aplikasi, proses, atau produk guna meningkatkan efisiensi dan kualitas kegiatan keuangan di masyarakat.

Fintech Syariah memadukan layanan keuangan dan inovasi teknologi untuk memberikan layanan keuangan dan investasi berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam. Sesuai pedoman Maqasid Al Sharia, FinTech Syariah mengedepankan transparansi dan fleksibilitas, serta efisiensi dan kemudahan bertransaksi. Penyelenggaraan fintech syariah harus memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti: Menghindari riba, Maysir, Gharar, Tadlis, Dharar, Zhulm serta menjaga transparansi dan etika dalam pembiayaan (Rabbani et al., 2020; Rahim et al., 2023; Rahmawati et al. 2020). Indonesia memiliki dua peraturan fintech: PBI dan POJK. Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengatur fintech terkait sistem pembayaran, ad interim Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengatur fintech pada luar sistem pembayaran misalnya P2P lending, crowdfunding, & Inovasi Keuangan Digital (IKD).

Fintech syariah, selain diatur sang PBI & POJK, pula terdapat fatwa DSN MUI (Muryanto et al., 2022). Menurut Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) terdapat 4

contoh usaha yaitu, 1) Payment, Clearing, Settlement, 2) P2P Financing Syariah, 3) Securities Crowdfunding, 4) Inovasi Keuangan Digital. Selain regulasi, adapun ekosistem pendukung fintech yg diakui menjadi Self Regulatory Organizations (SRO) pada Indonesia, antara lain AFPI serius dalam sektor P2P, ALUDI pada sektor Securities Crowdfunding, ASPI pada sektor Payment, AFSI sebagai asosiasi pada sektor fintech syariah, & AFTECH sebagai asosiasi fintech pada taraf nasional (Dinar Standard, 2022).

Zakat Dan Wakaf

Secara bahasa Zakat artinya tumbuh dan berkembang. Kata “Zakat” juga digunakan untuk menyatakan pujian, kesucian, ketakwaan, dan keberkahan. Sa'iq Takiyuddin berkata, “Pengucapan Zakat dalam bahasa ini menunjukkan bahwa artinya tumbuh.” Muhammad bin Abu Qutaiba mengatakan dalam bukunya Al-Mughni karya Ibnu Qudama Abu bahwa “Zakat” berarti “Zakat (penyucian), “Namah” (pertumbuhan dan perkembangan), dan Dia mengatakan bahwa itu berasal dari kata “Zayat” yang berarti perkembangan milik.

Umat Islam yang membayar Zakat akan dapat membersihkan dirinya dari keserakahan dan dosa serta akan diberkahi dengan kekayaan, keluarga, dan warisan. Demikian pula umat Islam yang mengeluarkan Zakat menyucikan dirinya dari dosa dan harta haram.

Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum zakat atau dalil dalil yang berkenaan dengan zakat banyak terdapat di dalam Al Qur'an At Taubah 71 yang artinya :

“ Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana “

Dan terdapat pada surat At-Taubah ayat 60 yang artinya

“ Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Terdapat juga pada hadist yaitu :

Ibnu Abbas r.a berkata, aku diberi tau oleh Abu Sofyan r.a, lalu menyebutkan hadis nabi ia mengatakan, nabi menyuruh supaya kita mendirikan shalat, menunaikan zakat, sillaturrahmi (hubungan keluarga dan afaf, menahan diri dari perbuatan buruk).

Pengelolaan Zakat Dan Wakaf Konvensional Dengan Berbasis Teknologi

Dana zakat dapat digunakan untuk memberikan berbagai bentuk bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, antara lain program pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Misalnya, Baznath telah mengembangkan beberapa proyek, seperti program “Desa Zakat”, yang bertujuan untuk membangun desa dan memperkuat komunitas lokal melalui sumber daya Zakat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan terpinggirkan di Indonesia. 2019).

Selain itu, Zakat juga dapat digunakan untuk mendukung usaha kecil dan menengah (UKM) dan lembaga keuangan mikro, membantu menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun, terlepas dari potensi zakat di Indonesia, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Baznath telah menerapkan berbagai inisiatif seperti Sistem Informasi Pengelolaan Zakat (ZMIS) untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan Zakat di Indonesia.

Zakat bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan mendukung masyarakat muslim di delapan asnaf melalui penyaluran zakat produktif, mendukung usaha kecil menengah dan lembaga keuangan mikro, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Ada potensi untuk ditingkatkan. Namun, tantangan yang terkait dengan pengelolaan dan pendistribusian zakat perlu ditangani untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan secara efektif dan efisien untuk membantu mereka yang membutuhkan.

Mengoptimalkan administrasi zakat sangat penting untuk memaksimalkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Beberapa strategi penting dapat digunakan untuk memastikan pengelolaan zakat yang efisien dan efektif. Aspek penting lainnya adalah terbentuknya sistem pengumpulan zakat yang terpusat dan transparan. Memperkenalkan sistem terpusat, seperti lembaga zakat nasional, akan meningkatkan koordinasi dan akuntabilitas. Hal ini memungkinkan pemantauan dan pelacakan dana zakat yang lebih baik dan memastikan distribusi yang adil. Menurut Irsyad Andriyanto (2016), pembentukan lembaga zakat terpusat di Indonesia dapat meningkatkan efisiensi dan

transparansi sehingga penggunaan dana zakat lebih efektif untuk kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan Zakat yang efektif juga memerlukan penerapan mekanisme tata kelola dan akuntabilitas yang kuat. Pelaporan keuangan yang transparan dan audit rutin terhadap lembaga zakat sangat penting untuk memastikan dana zakat digunakan secara tepat. Pentingnya good governance dalam pengelolaan penyaluran zakat. Praktik tata kelola yang kuat, termasuk kebijakan, prosedur, dan pemantauan yang transparan, membangun kepercayaan antara donor dan penerima manfaat serta mendorong pengelolaan zakat yang efisien dan bertanggung jawab (Akbar, 2021; Dyarini & Jamilah, 2017 ; Suhaimi, 2021)

Teknologi dapat sangat menyederhanakan pengelolaan zakat. Platform digital dan aplikasi seluler menyederhanakan pengumpulan zakat, memungkinkan transaksi online yang aman, dan meningkatkan pengelolaan data. Mengadopsi solusi digital akan meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya administrasi, dan memungkinkan Anda menjangkau lebih banyak donor potensial. Kami akan membahas adopsi teknologi blockchain dalam distribusi zakat di Indonesia. Mereka menyoroti potensi blockchain untuk meningkatkan transparansi, keterlacakan dan keamanan transaksi zakat, sehingga mengoptimalkan pengelolaan zakat dan dampak kepentingan publik (Babas, 2020; Hamdani, 2020 ; Nurhalizah et al., 2021; Putri, 2021; Zulfikri et al. , 2023).

Perencanaan strategis dan alokasi dana Zakat yang ditargetkan sangat penting untuk operasional yang optimal. Melakukan penilaian kebutuhan yang komprehensif dan mempertimbangkan bidang-bidang prioritas dapat memandu alokasi strategis dana Zakat. Dengan mengidentifikasi kebutuhan spesifik berbagai segmen masyarakat, Zakat dapat menargetkan program efektif yang mengatasi kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan aspek kesejahteraan lainnya. Pentingnya sistem informasi pengelolaan zakat agar penyaluran zakat di Indonesia bisa efektif. Sistem ini memfasilitasi pengambilan keputusan berdasarkan data dan memungkinkan alokasi dana Zakat yang ditargetkan untuk memaksimalkan dampak kesejahteraan.

Kerja sama dan koordinasi antar lembaga zakat, instansi pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat. Membangun kemitraan dan sinergi dapat memfasilitasi pertukaran pengetahuan, peningkatan kapasitas, dan mobilisasi sumber daya. Lembaga zakat dan pemangku kepentingan dapat bekerja sama untuk mengembangkan pendekatan terpadu untuk mengatasi tantangan masyarakat dan memastikan penggunaan dana Zakat secara efisien. Pentingnya upaya kolektif untuk menganalisis dan memperbaiki pengelolaan penyaluran

zakat dengan pendekatan *Balanced Scorecard*. Pendekatan kolaboratif memungkinkan perencanaan, pemantauan dan evaluasi program zakat yang komprehensif, sehingga meningkatkan hasil kesejahteraan (Mutamimah et al., 2021; Sulastiningsih et al., 2020; Zulkifli et al., 2014).

Investasi pada sumber daya manusia dan pengembangan kapasitas sangat penting untuk mengoptimalkan administrasi zakat. Program pelatihan, lokakarya, dan platform berbagi pengetahuan dapat meningkatkan keterampilan dan keahlian staf fasilitas zakat, pejabat pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam administrasi zakat. Dengan memperkuat pengetahuan dan keterampilan di berbagai bidang seperti pengelolaan keuangan, evaluasi program, dan evaluasi dampak, lembaga zakat dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan dana zakat. Diperlukan upaya peningkatan kapasitas untuk meningkatkan praktik pengelolaan distribusi zakat di Indonesia dengan menekankan peran program pelatihan dan pengembangan profesional (Mutamimah et al., 2021).

Pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan merupakan bagian penting dari pengelolaan zakat yang optimal. Evaluasi berkala terhadap program zakat dan dampaknya terhadap kesejahteraan publik dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan peluang untuk perbaikan. Pemantauan dan evaluasi memberikan umpan balik untuk pengambilan keputusan, yang memungkinkan penyesuaian dan perbaikan dalam strategi pengelolaan zakat. Mengulangi proses ini akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan Zakat. Studi seperti yang diterbitkan menyoroti pentingnya penilaian efisiensi distribusi Zakat dalam mengatasi kemiskinan. Melalui pemantauan dan evaluasi, lembaga zakat memastikan bahwa dana mencapai penerima yang dituju dan mencapai hasil kesejahteraan yang diinginkan.

Kesadaran dan partisipasi masyarakat berperan penting dalam optimalisasi penyelenggaraan zakat untuk kemaslahatan masyarakat. Kampanye kesadaran dan program dukungan dapat meningkatkan kesadaran tentang Zakat, tujuannya, dan dampaknya terhadap masyarakat yang kurang beruntung. Lembaga pendidikan zakat dapat mendorong partisipasi dan dukungan masyarakat luas dengan mengedepankan budaya memberi dan tanggung jawab sosial. Inisiatif ini dapat menghasilkan peningkatan pendapatan zakat, peningkatan sumber daya untuk program kesejahteraan, dan peningkatan kohesi sosial. Partisipasi dan dukungan masyarakat sangat penting bagi keberhasilan inisiatif pengelolaan zakat berkelanjutan (adachi, 2018; Mutamimah et al., 2021; Najiyah & Febriandika, 2019).

Pengelolaan Amil Zakat Efektif Dengan Teknologi Maju

Pengelolaan zakat yang efektif di Indonesia dapat ditingkatkan dengan mengintegrasikan unsur teknologi. Platform digital menawarkan peluang untuk menyederhanakan pengumpulan, distribusi, dan pemantauan zakat. Sistem pembayaran Zakat online dan aplikasi seluler memungkinkan transaksi Zakat yang nyaman dan aman, sehingga memudahkan individu untuk memenuhi kewajibannya. Digitalisasi pengumpulan zakat meningkatkan efisiensi dan memungkinkan partisipasi yang lebih luas. Menurut Alfarizi (2023), Dewi & Kusumastuti (2019), dan Irawati & Fitriyani (2022), A. TRC Yehuda dkk. (2020), Penerapan solusi digital dalam distribusi Zakat di Indonesia meningkatkan transparansi, aksesibilitas, dan akuntabilitas.

Elemen teknologi lain yang dapat meningkatkan pengelolaan zakat adalah teknologi blockchain. Blockchain menyediakan sistem buku besar yang terdesentralisasi dan transparan yang menjamin catatan transaksi Zakat yang aman dan anti kerusakan. Dengan menggunakan teknologi blockchain, lembaga zakat dapat meningkatkan transparansi, ketertelusuran, dan efisiensi dalam proses pengumpulan dan distribusi. Sifat blockchain yang terdesentralisasi mengurangi risiko korupsi dan penipuan serta menciptakan kepercayaan antar pihak. Kajian Urfiyya & Sulastiningsih (2021) membahas potensi blockchain untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan Zakat di Indonesia.

Mengintegrasikan platform digital dan teknologi blockchain juga dapat meningkatkan pemantauan dan pelacakan dana zakat. Dengan menggunakan teknologi ini, lembaga zakat dapat memastikan transparansi dalam penggunaan dana dan memberikan informasi terkini secara real-time kepada donor dan penerima manfaat. Platform digital dan blockchain memungkinkan terciptanya jalur transaksi zakat yang aman dan dapat diverifikasi, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan zakat secara keseluruhan.

Dengan memanfaatkan platform digital dan teknologi blockchain, lembaga pendidikan Zakat juga dapat mengakses data dan analisis yang berharga. Teknologi ini memungkinkan pengumpulan dan analisis informasi terkait zakat seperti demografi donor, pola distribusi, dan penilaian dampak. Wawasan dari analisis data akan menginformasikan strategi pengelolaan zakat dan proses pengambilan keputusan, sehingga menghasilkan alokasi dana zakat yang lebih tepat sasaran dan efektif. Kajian Kasri & Putri (2018), Sulaiman dkk. (2015) dan Shimi dkk. (2020) membahas potensi analisis data dalam optimalisasi pengelolaan dana Zakat di Indonesia.

Penting untuk diperhatikan bahwa keberhasilan dalam memadukan aspek teknologi ke dalam pengelolaan zakat memerlukan pengelolaan dan peningkatan kemampuan yang mantap. Organisasi zakat perlu mengalokasikan dana untuk mengembangkan keterampilan teknis serta menjaga keamanan dan keandalan platform digital dan sistem blockchain. Selain itu, perlu ada pengembangan kebijakan dan pedoman yang tegas.

Elemen-Elemen Bisnis Model Canvas

Osterwalder dan Pigneur (2010) menguraikan lima sumber utama inovasi model bisnis, yaitu: sumber daya, penawaran, pelanggan, keuangan, dan berbagai pusat. Inovasi yang didasarkan pada sumber daya melibatkan penggunaan infrastruktur yang sudah ada di dalam organisasi atau kerja sama untuk memperluas atau mengubah model bisnis. Inovasi yang berfokus pada penawaran adalah penciptaan nilai baru yang memengaruhi komponen lain dari model bisnis. Inovasi yang dihasilkan dari kebutuhan pelanggan adalah pengembangan solusi yang memenuhi permintaan klien, memberikan akses atau meningkatkan kenyamanan. Inovasi yang berkaitan dengan aspek finansial menciptakan sumber pendapatan baru, strategi harga, atau pengurangan biaya, yang berdampak pada elemen lain dari model bisnis. Inovasi yang muncul dari beberapa pusat adalah pengembangan berbagai inovasi dari beberapa sumber, yang semuanya berpengaruh pada komponen lain dari model bisnis (Wardhana, 2014).

Proposisi Nilai, berdasarkan penjelasan dari Osterwalder dan Pigneur (2010), merupakan kombinasi produk dan layanan yang memberikan manfaat bagi kelompok pelanggan tertentu. Proposisi nilai bisa jadi sesuatu yang baru dan kreatif, menawarkan hal yang tidak ada di pasar saat ini, atau mereka bisa juga berupa fitur tambahan atau karakteristik serupa. Beberapa bentuk nilai meliputi:

- a) Inovasi, beberapa proposisi nilai menjawab kebutuhan pelanggan yang sebelumnya tidak terpenuhi.
- b) Kinerja, nilai ini menawarkan penilaian dengan menunjukkan hasil yang terbaik. Meningkatkan hasil dari produk atau layanan adalah cara biasa untuk menciptakan nilai.
- c) Kustomisasi, menyesuaikan produk atau layanan agar sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelanggan atau kelompok pelanggan tertentu juga menciptakan nilai. Metode ini memungkinkan produk dan layanan untuk disesuaikan, sambil tetap mendapatkan keuntungan dari skala ekonomi.

- d) Kemudahan, diartikan sebagai nilai yang membuat penyelesaian tugas menjadi lebih simpel. Nilai ini dapat diciptakan dengan memberikan dukungan kepada pelanggan dalam menyelesaikan tugas mereka.
- e) Desain, penting dalam konteks produk meski sulit untuk diukur. Sebuah produk dapat tampak lebih menarik berkat desainnya yang unggul.
- f) Merek, adalah nilai yang menekankan aspek nilai jual dari nama suatu produk. Konsumen dapat menemukan nilai dalam aktivitas sederhana karena mereka menggunakan atau memilih merek tertentu.
- g) Harga, merupakan salahsatu faktor nilai yang paling kuat dalam menarik minat pembeli. Umumnya, semakin rendah harga suatu produk, semakin besar ketertarikan pembeli. Menyediakan nilai yang sama dengan harga lebih murah sering kali dilakukan untuk memenuhi kebutuhan segmen pasar yang peka terhadap harga.
- h) Reduksi biaya, adalah nilai yang dihasilkan dengan menurunkan biaya operasional di masa depan.
- i) Akses, adalah nilai yang memudahkan pelanggan untuk memperoleh atau melakukan sesuatu dengan memberikan hak akses tertentu.
- j) Kenyamanan, adalah nilai yang memberikan tingkat kenyamanan tambahan bagi pelanggan (Wardhana, 2014).

Menurut Kotler dan Keller (2021), segmen pasar bisa diartikan sebagai kelompok konsumen yang memiliki kebutuhan dan preferensi yang serupa. Sementara itu, menurut Osterwalder dan Pigneur (2010), segmen pelanggan merujuk pada sekelompok individu atau organisasi yang menjadi sasaran untuk diberi layanan.

Oleh karena itu, perusahaan perlu menentukan segmen mana yang akan dijangkau atau diabaikan. Sesuai dengan penjelasan Kottler & Keller (2021), kelompok pelanggan dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan, seperti: segmen pasar, niche, lingkungan lokal, dan individu. Segmen pasar memberikan penawaran yang dapat disesuaikan untuk setiap anggota masing-masing segmen. Niche market menargetkan kelompok pelanggan yang lebih kecil yang mencari kombinasi keunikan dan keuntungan. Local market menawarkan program yang sesuai dengan keperluan dan keinginan pelanggan di suatu area perdagangan, lingkungan, atau bahkan di toko tertentu. Terakhir, Individuals market menghadirkan pemasaran yang diadaptasi sesuai dengan preferensi pelanggan. Di sisi lain, Osterwalder & Pigneur (2010) menyatakan bahwa segmen pelanggan terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu mass market, niche market, segmented, diversified, dan multisided platforms. Mass Market tidak memisahkan segmen

pelanggannya, melainkan berfokus pada satu kelompok besar yang memiliki kebutuhan dan tantangan yang sama. Niche Market menekankan pada segmen pelanggan tertentu dan khusus. Segmented Market menyediakan layanan yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan dan masalah yang beragam. Diversified Market menggambarkan organisasi yang melayani dua segmen pelanggan yang tidak terkait dengan kebutuhan dan masalah yang berbeda. Multi-sided Markets menawarkan layanan kepada dua atau lebih segmen pelanggan yang saling bergantung satu sama lain. Kotler & Keller (2021) juga mengelompokkan segmen pelanggan ke dalam beberapa kategori variabel segmentasi utama untuk memahami perbedaan di antara pelanggan, seperti: segmentasi geografis, segmentasi demografis, segmentasi psikografis, dan segmentasi perilaku. Segmentasi geografis membagi pasar berdasarkan unit geografis seperti negara, wilayah, kabupaten, kota, atau lingkungan.

Segmentasi demografis membagi pasar berdasarkan variabel utama kelompok seperti usia, jumlah anggota keluarga, tahap kehidupan keluarga, jenis kelamin, tingkat pendapatan, jenis pekerjaan, latar belakang pendidikan, agama, ras, generasi, kewarganegaraan, dan status sosial. Segmentasi psikografis adalah pendekatan yang mengaplikasikan psikologi dan demografi untuk lebih memahami perilaku konsumen. Dalam segmentasi ini, konsumen dipisahkan menjadi kelompok-kelompok yang berbeda berdasarkan karakter, pola hidup, atau nilai yang dianut. Segmentasi perilaku mengelompokkan konsumen berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan produk, atau reaksi terhadap produk tertentu (Wardhana, 2014).

Model Bisnis Fintech Syariah

Teknologi keuangan adalah ide kontemporer yang menawarkan kemudahan dalam melakukan transaksi. Kehadiran teknologi dalam sektor keuangan mendukung peningkatan aksesibilitas dan luasnya jangkauan. Inovasi dalam bidang keuangan harus diarahkan untuk menciptakan solusi digital yang responsif, aman, dan mengutamakan perlindungan bagi nasabah serta mengelola risiko secara efektif. Fintech, sebagai perusahaan yang berfokus pada perangkat lunak, menyediakan layanan keuangan yang modern. Tujuannya adalah untuk memperluas inklusi keuangan dan mempermudah akses ke produk keuangan yang dibutuhkan untuk bertransaksi. Pada dasarnya, ini memiliki potensi untuk memberikan jawaban terhadap kebutuhan yang mendesak, menciptakan model transaksi baru dalam pembayaran, pinjaman, dan investasi. Fintech menggabungkan keuangan dengan teknologi untuk menawarkan berbagai pilihan produk keuangan yang kreatif, inovatif, dan praktis, yang mendukung transaksi yang efisien dan efektif. Dalam konteks ini, dapat terlihat bahwa sektor keuangan

syariah juga dapat menerima perkembangan teknologi finansial, asalkan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Syariah tidak menghalangi pengembangan dalam praktik keuangan asal tetap mengikuti prinsip-prinsip yang dilarang dalam syariah seperti ribha, mayshir, gharar, dharar, tadhlis, dan lainnya. Selain itu, kontrak-kontrak keuangan syariah juga harus memenuhi syarat dan rukunnya untuk menghindari adanya noda dari pihak-pihak yang terlibat. Tidak kalah penting, teknologi finansial perlu mematuhi norma dan etika syariah pada setiap transaksi demi mencapai tujuan penegakan syariah. Saat ini, banyak penyedia layanan keuangan yang mengadopsi teknologi dalam pengelolaan dan distribusi dananya melalui akun tertentu, dengan fintech muncul sebagai budaya baru yang menawarkan solusi keuangan modern. Kemajuan teknologi terbukti sangat berpengaruh dalam setiap aspek kehidupan manusia, dan dengan banyaknya jumlah penduduk, Indonesia memiliki dampak yang besar terhadap budaya global dalam bisnis keuangan elektronik.

Finansial teknologi bertujuan untuk memperhatikan para pelaku startup sebagai perintis baru yang tidak terikat pada sistem lama. Startup, sebagai usaha yang sedang berkembang, berinovasi untuk mengembangkan produk agar dapat dijual dan menghasilkan keuntungan. Banyak perusahaan baru di sektor fintech yang berfokus pada platform peminjaman, dan pemerintah aktif mempromosikan penggunaan tanpa uang tunai untuk semua lapisan masyarakat, dengan harapan mengurangi transaksi yang melibatkan uang tunai, dan menggantinya dengan kartu debit, kredit, atau e-money. Dengan adanya fintech, proses transaksi menjadi lebih sederhana, dan e-money menjadi pilihan pembayaran tanpa uang tunai. Namun, e-money juga memiliki risiko yang mungkin muncul setelah melakukan transaksi. Peer to peer lending atau P2P adalah jenis fintech yang menghubungkan investor atau pendana dengan peminjam di satu platform, di mana investor dapat memperoleh imbal hasil atau bunga dari jumlah pinjaman yang diberikan. Tersedia simulator untuk membantu calon nasabah dalam memilih layanan perusahaan untuk berinvestasi atau meminjam.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara seperti jurnal, buku, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Moleong, analisis data kualitatif meliputi manipulasi data, pengorganisasian, pengkategorian ke dalam satuan-satuan yang dapat dikelola, pengomposisian, pencarian dan penemuan pola, mencari tahu apa yang penting,

apa yang dipelajari, dan ini merupakan inisiatif yang melibatkan penentuan apa yang dapat dikomunikasikan kepada orang lain.

Selain itu, metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang fokus pada perolehan pemahaman mendalam terhadap suatu permasalahan, dibandingkan penelitian yang menggeneralisasi permasalahan. Metode penelitian ini lebih mengutamakan penggunaan teknik analisis yang terperinci, yaitu menyelidiki permasalahan berdasarkan kasus per kasus, karena metodologi kualitatif berasumsi bahwa sifat permasalahan berbeda dengan sifat permasalahan lainnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik model bisnis

- **Identifikasi komponen utama model bisnis fintech syariah berbasis zakat dan wakaf**

Teknologi finansial yang disebut fintech syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam—yang berarti prinsip-prinsip tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan menghindari praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (perjudian), tujuan utamanya adalah menciptakan inklusi keuangan bagi masyarakat. Fintech syariah mengembangkan platform digital untuk memudahkan pengumpulan, manajemen, dan pembagian dana zakat dan wakaf.

Komponen Utama Model Bisnis Fintech Syariah Berbasis Zakat dan Wakaf Beberapa komponen utama dalam model bisnis fintech syariah berbasis zakat dan wakaf adalah sebagai berikut:

- a. Platform Digital Platform ini adalah media utama yang menghubungkan antara muzakki (pemberi zakat), mustahik (penerima zakat), wakif (pemberi wakaf), dan penerima manfaat wakaf. Teknologi yang digunakan dapat berupa aplikasi mobile, situs web, atau aplikasi lainnya yang memungkinkan transaksi zakat dan wakaf dilakukan secara transparan dan efisien.
- b. Sistem Pengumpulan Dana Fintech syariah menyediakan metode yang memudahkan masyarakat untuk menunaikan zakat dan berwakaf. Misalnya, zakat bisa dihitung otomatis berdasarkan penghasilan atau aset

yang dimiliki pengguna. Untuk wakaf, sistem fintech juga dapat mengelola dan menyalurkan dana wakaf untuk program-program sosial atau pembangunan.

- c. Penyaluran Dana Dana yang terkumpul melalui platform fintech syariah harus disalurkan sesuai dengan ketentuan syariah. Untuk zakat, dana ini akan disalurkan kepada mustahik yang berhak menerima sesuai dengan 8 asnaf (kelompok penerima zakat). Sedangkan untuk wakaf, dana yang terkumpul akan dikelola untuk proyek-proyek yang mendatangkan manfaat sosial seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan lainnya.
- d. Kepatuhan Syariah Setiap transaksi dan pengelolaan dana dalam fintech syariah harus diawasi dan dijamin sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, model bisnis ini biasanya melibatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi untuk memastikan bahwa semua transaksi tidak melanggar ketentuan syariah. DPS ini juga memberikan fatwa dan bimbingan dalam pengelolaan dana zakat dan wakaf.

Model Bisnis Fintech Syariah Berbasis Zakat dan Wakaf

- Zakat: Platform seperti Kitabisa.com, ZakatMall, atau Baitulmaal.com memungkinkan orang menggunakan aplikasi untuk memenuhi kewajiban zakat mereka dengan mudah.
 - Wakaf: Platform seperti Wakaf.id dan WakafLink menawarkan solusi bagi mereka yang ingin berwakaf dengan memungkinkan mereka memilih tujuan dan proyek wakaf yang mereka inginkan. Proyek wakaf ini dapat berupa pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur sosial.
- **Analisis bagaimana zakat dan wakaf diintegrasikan dalam setiap komponen**

Platform Digital

1. Zakat: Zakat diintegrasikan ke dalam platform digital fintech syariah dengan fitur yang memungkinkan pengguna membayar zakat dengan mudah dan transparan. Platform ini memiliki kemampuan untuk menerapkan algoritma yang dapat menghitung kewajiban zakat

pengguna berdasarkan penghasilan, tabungan, atau aset yang dimiliki pengguna. Sebagai contoh, sistem dapat menghitung dan memberi tahu pengguna tentang kewajiban zakat mereka jika mereka melakukan transaksi atau memiliki saldo tertentu.

2. **Wakaf:** Pengguna dapat memilih jenis wakaf yang ingin mereka berikan sebagai bagian dari integrasi wakaf. Pengguna dapat memilih untuk wakaf uang untuk proyek sosial tertentu, seperti membangun masjid, sekolah, atau rumah sakit. Selain memungkinkan donatur untuk mengalokasikan dana mereka untuk tujuan yang diinginkan, platform ini dapat menampilkan proyek wakaf yang sedang berjalan.

Sistem Pengumpulan Dana

1. **Zakat:** Fintech syariah dapat membantu pengumpulan zakat dengan menyediakan berbagai metode pembayaran, seperti transfer bank, kartu kredit, dan e-wallet. Sebagai contoh, pengguna dapat melakukan pembayaran zakat secara otomatis yang terintegrasi dengan rekening bank atau saldo e-wallet mereka, apakah itu setiap bulan atau sekali setahun. Zakat kemudian didistribusikan secara langsung kepada mustahik yang berhak.
2. **Wakaf:** Untuk wakaf, individu atau badan hukum dapat memberikan dana secara langsung atau berkelanjutan melalui sistem pengumpulan dana, seperti dengan deduksi otomatis dari rekening pengguna. Wakaf produktif (tanah atau aset lain yang dikelola secara efektif) adalah contoh kegiatan sosial yang akan menghasilkan manfaat dalam jangka waktu lama. Untuk mencapai tujuan ini, dana yang dikumpulkan dari wakaf ini akan dialokasikan untuk kegiatan sosial yang akan bertahan lama.

Tantangan dan peluang

Kurangnya Peraturan dan Infrastruktur Ekonomi Islam menghadapi masalah besar karena tidak ada infrastruktur dan peraturan yang mendukung sektor ekonomi Islam, terutama di negara-negara non-Muslim. Tidak ada kebijakan yang mendukung bisnis syariah. Sebaliknya, memastikan bahwa barang dan jasa sesuai dengan syariah adalah masalah bagi negara-negara dengan ekonomi Islam yang lebih maju seperti Indonesia, Malaysia, dan negara Teluk. Konflik dengan Sistem Ekonomi Konvensional

Ekonomi Islam masih menghadapi persaingan sengit dari ekonomi konvensional karena mereka memiliki sumber daya, teknologi, dan jaringan global yang lebih luas. Ini dapat membuat ekonomi Islam sulit bersaing, terutama di pasar perbankan dan pasar modal.

- **Identifikasi tantangan yang di hadapi seperti teknis,regulasi dan sosial**
Solusi untuk Mengatasi Tantangan

1. Kerjasama Internasional Kemitraan internasional yang kuat diperlukan untuk memerangi kejahatan siber global. Untuk melacak dan menangkap pelaku kejahatan siber, negara-negara harus bekerja sama melalui perjanjian internasional dan lembaga global yang fokus pada keamanan siber, seperti Interpol dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC, 2013). Aparat penegak hukum harus memiliki keterampilan dan peralatan yang memadai untuk menangani kejahatan siber. Beberapa elemen penting diperlukan untuk meningkatkan kemampuan teknis ini:

- a. Pelatihan dan Pendidikan
- b. Peralatan dan Infrastruktur
- c. Kolaborasi dan Pengembangan
- d. Standar dan Prosedur

2. Pengembangan Kapasitas Teknis

Penegak hukum harus dibor dan dibor dalam menangani bukti digital. Pelatihan forensik digital dan penggunaan teknologi canggih akan membantu mereka mengumpulkan, menganalisis, dan mengintegrasikan bukti digital dengan efektif di pengadilan. Peningkatan kemampuan teknis ini juga sangat penting untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran siber sebelum terjadi (National Institute of Justice, 2016).

3. Reformasi Regulasi

Regulasi yang fleksibel dan responsif akan membantu menciptakan kerangka hukum yang lebih efisien untuk memerangi kejahatan digital. Regulasi ini harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan modus operandi kejahatan siber. Pembuat undang-undang dan pemerintah harus bekerja sama dengan spesialis keamanan siber dan teknologi untuk memastikan regulasi yang komprehensif dan terkini (Brenner, 2010).

- **Menemukan peluang untuk pengembangan model bisnis yg lebih baik**

Menemukan peluang untuk pengembangan model bisnis yang lebih baik melibatkan beberapa strategi dan pendekatan yang dapat diimplementasikan oleh perusahaan. Berikut adalah beberapa langkah dan metode yang dapat digunakan:

Strategi Pengembangan Usaha

Analisis Lingkungan

Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman. Ini termasuk memahami kebutuhan konsumen, tindakan pesaing, serta kekuatan dan kelemahan perusahaan sendiri

Sintesis dan Evaluasi Data

Mengumpulkan data dari analisis yang dilakukan, kemudian mengembangkan alternatif strategi yang dapat dievaluasi berdasarkan kriteria keuangan dan kualitatif. Strategi yang dipilih harus mencerminkan tujuan jangka pendek dan panjang Perusahaan

Metode Business Model Canvas (BMC)

Pemetaan Model Bisnis

Menggunakan Business Model Canvas untuk menggambarkan elemen-elemen penting dari model bisnis yang ada. Ini termasuk nilai proposisi, segmen pelanggan, saluran distribusi, dan sumber pendapatan. Dengan BMC, perusahaan dapat menganalisis kekuatan dan kelemahan serta menemukan peluang baru

Analisis SWOT

Menggabungkan analisis SWOT dengan BMC untuk merumuskan strategi pengembangan bisnis. Ini membantu dalam mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada di pasar serta menyesuaikan model bisnis sesuai dengan hasil analisis tersebut

Dampak terhadap stakeholder

- **Analisis dampak terhadap pengguna, keuangan syariah lembaga zakat dan ekonomi syariah secara keseluruhan**

Dampak terhadap stakeholder dalam konteks analisis pengguna, lembaga zakat, dan ekonomi syariah secara keseluruhan merupakan topik yang penting untuk dipahami. Berikut adalah beberapa poin kunci yang dapat diambil dari hasil pencarian terkait:

Dampak terhadap Pengguna

Peran Stakeholder dalam Pemberdayaan Ekonomi:

Stakeholder, termasuk lembaga zakat dan masjid, berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi umat. Mereka memberikan bantuan keuangan dan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, yang berdampak positif pada kesejahteraan pengguna

Kepatuhan Syariah dan Kepercayaan Pengguna:

- Kepatuhan pada prinsip syariah di lembaga keuangan syariah meningkatkan kepercayaan masyarakat. Hal ini berkontribusi pada peningkatan dana pihak ketiga dan partisipasi pengguna dalam produk keuangan Syariah

Dampak terhadap Lembaga Zakat

1. Distribusi Zakat dan Efisiensi Manajemen:

- Lembaga zakat yang dikelola dengan baik dapat mendistribusikan zakat secara efisien, memberikan dampak langsung kepada penerima manfaat. Namun, efektivitas distribusi sangat tergantung pada manajemen lembaga tersebut.

Dampak terhadap Lembaga Zakat

1. Distribusi Zakat dan Efisiensi Manajemen:

- Lembaga zakat yang dikelola dengan baik dapat mendistribusikan zakat secara efisien, memberikan dampak langsung kepada penerima manfaat. Namun, efektivitas distribusi sangat tergantung pada manajemen lembaga tersebut

2. Sinergi untuk Pertumbuhan Ekonomi Syariah:

- Sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan pelaku industri halal sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi syariah. Ini mencakup integrasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat:

- Fokus pada pengembangan industri keuangan mikro syariah berbasis komunitas, seperti masjid dan pesantren, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui dana sosial syariah, termasuk wakaf uang

Pentingnya Data dan Kebijakan Terintegrasi:

- Pengumpulan data yang baik dan kebijakan terintegrasi di sektor ekonomi syariah dapat membantu dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk memaksimalkan potensi ekonomi syariah di Indonesia

5. KESIMPULAN

Teknologi finansial yang disebut fintech syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam—yang berarti prinsip-prinsip tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan menghindari praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (perjudian), tujuan utamanya adalah menciptakan inklusi keuangan bagi masyarakat. Fintech syariah mengembangkan platform digital untuk memudahkan pengumpulan, manajemen, dan pembagian dana zakat dan wakaf. Ekonomi Islam menghadapi masalah besar karena tidak ada infrastruktur dan peraturan yang mendukung sektor ekonomi Islam, terutama di negara-negara non-Muslim.

Tidak ada kebijakan yang mendukung bisnis syariah. Sebaliknya, memastikan bahwa barang dan jasa sesuai dengan syariah adalah masalah bagi negara-negara dengan ekonomi Islam yang lebih maju seperti Indonesia, Malaysia, dan negara Teluk. Konflik dengan Sistem Ekonomi Konvensional Ekonomi Islam masih menghadapi persaingan sengit dari ekonomi

konvensional karena mereka memiliki sumber daya, teknologi, dan jaringan global yang lebih luas. Ini dapat membuat ekonomi Islam sulit bersaing, terutama di pasar perbankan dan pasar modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Farranajla, F. N. (2024). Dampak pemberdayaan masyarakat melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) oleh PT. Tirta Investama terhadap masyarakat Desa Juwiring, Kabupaten Klaten, Tahun 2022. *Journal of Politic and Government Studies*, 13(3), 776-785.
- Legowo, M. B., et al. (2021). Sejarah dan perkembangan fintech di Indonesia.
- Mukhsinin, I., & Nazaruddin, S. (2024). Konsep penempatan uang dalam perspektif ekonomi Islam terhadap public goods (flow concept) di kehidupan sehari-hari. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(1), 53-63.
- Muryanto, S., et al. (2022). Fatwa DSN MUI mengenai fintech syariah.
- Muslim, S., Muktar, M., & Diansah, S. (2023). Implikasi hukum penutupan TikTok Shop terhadap regulasi hukum bisnis di Indonesia. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(10), 952-963.
- Priyono, S. (2013). Zakat sebagai instrumen dalam kebijakan fiskal. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 1(2).
- Rabbani, M., Rahim, M., & Rahmawati, L. (2020). Prinsip-prinsip syariah dalam fintech.
- Rahmah, Z. Z., Mutfarida, B., Purnama, C., Fatmah, D., Rahmah, M., Hasani, S., & Rahmah, Y. (2024). Manajemen pendapatan nasional dan kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam: Analisis kritis. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Performa*, 21(1), 32-44.
- Rahmawati, L., Tanjung, I., & El Badriati, B. (2018). Analisis permintaan dan perilaku konsumen fintech syariah model crowdfunding. *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 35-49.
- Riyanto, M., et al. (2018). Perkembangan layanan perbankan di Indonesia.
- Syauqi, S., et al. (2023). Inovasi fintech di Indonesia dan dampaknya pada sektor keuangan.
- Yudha, A. T. R. C., EI, S., SEI, M., Amiruddin, A. R., Hilmi, A. F., Kaffah, A. F., ... & Nadhifa, Z. (2020). *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*. Scopindo Media Pustaka.